



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 03 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
  - b. bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan Negara dan Pemerintah untuk menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
  - c. bahwa akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta keterbatasan kemampuan anak, menyebabkan anak belum dapat berpartisipasi menyampaikan pendapatnya dan belum banyak didengar pendapatnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diperlukan;

d. bahwa ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan peran Pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat diperlukan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.

5. Keputusan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak, yang dilakukan secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan.
2. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

3. Anak ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun.

Pasal 2

Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan partisipasi anak dalam pembangunan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan meliputi arah dan kebijakan, model partisipasi anak, program partisipasi anak, serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Program partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kegiatan yang diperlukan dalam mewujudkan partisipasi anak dalam pembangunan.

Pasal 4

Mengenai langkah kegiatan termasuk kementerian/lembaga terkait yang melaksanakan program partisipasi anak, tahapan pembentukan model partisipasi anak, serta langkah dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -


Pasal 5

Kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun program dan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak:
  - a. membentuk Kelompok Kerja Nasional tentang partisipasi anak dalam pembangunan;
  - b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dan menetapkan standar pelayanan minimal partisipasi anak.
- (2) Tugas Kelompok Kerja Nasional tentang partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
  - a. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. melaksanakan bimbingan implementasi kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan baik di pusat maupun daerah.

Pasal 7 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah program dan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan.

Pasal 8

Bimbingan pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. advokasi;
- b. sosialisasi;
- c. fasilitasi; dan
- d. bimbingan.

Pasal 9

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dimaksudkan agar kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan informasi dan memahami tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan.

(3) Fasilitasi ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dimaksudkan untuk mengarahkan dan mempersiapkan kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota agar mempunyai kesiapan dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Pebruari 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Pebruari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 59





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Masa kanak-kanak adalah masa yang tak pernah terulang, sehingga hak-hak anak yang harus mereka peroleh pada masa kanak-kanak harus diberikan pada masa itu. Sekali hak-hak anak tidak terpenuhi maka mereka tidak akan pernah dapat menikmati selama hidupnya. Ada beberapa alasan mengapa hal itu penting, antara lain: anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Secara filosofis anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap anak Indonesia berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan yang dijamin oleh undang-undang.

Dalam tinjauan sosiologis banyak fakta menunjukkan bahwa hak-hak anak Indonesia banyak yang belum terpenuhi. Angka kematian bayi yang masih tinggi bertentangan dengan pemenuhan hak hidup anak yang seharusnya dijamin oleh negara; kasus-kasus busung lapar menunjukkan bahwa hak tumbuh kembang anak masih mengalami gangguan dalam pemenuhannya; kasus-kasus penjualan anak, trafficking anak, eksploitasi seksual dan ekonomi anak melanggar hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan rendahnya akses anak-anak terhadap proses pengambilan keputusan menunjukkan hak partisipasi anak belum terpenuhi.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak juga memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, serta memperoleh perlindungan dan terpenuhi hak-haknya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Dalam perspektif hukum, dimana negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya belum seluruhnya terpenuhi. Upaya perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia secara khusus telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 4 yang berbunyi : *Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak yang menegaskan tentang partisipasi anak antara lain pasal 12 ayat (1) yang menyatakan "*negara-negara pihak akan menjamin anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan*". Hal tersebut ditegaskan kembali pada pasal (2) yang menyatakan "*untuk itu anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengarkan dalam setiap acara kerja, acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak bersangkutan baik langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural undang-undang nasional*".

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 mencantumkan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya terkait dengan partisipasi anak, yang dalam lampirannya menyebutkan bahwa adanya program penyusunan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak dengan sasaran meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak.

Berbagai alasan tersebut diatas menjadi argumen yang kuat dan meyakinkan tentang perlunya disusun suatu kebijakan pemerintah dalam upaya memenuhi hak partisipasi anak dalam pembangunan.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **Maksud**

Penyusunan kebijakan partisipasi anak ini dimaksudkan untuk memberikan arah dalam upaya pemenuhan hak partisipasi anak sebagaimana di amanahkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Tujuan

Tujuan penyusunan kebijakan partisipasi anak ini meliputi:

- a. Untuk memberikan inspirasi pengembangan partisipasi anak.
- b. Untuk memberikan panduan bagi pelaksana program dan kegiatan.
- c. Untuk memberikan rujukan atau referensi pengembangan partisipasi anak.
- d. Untuk menentukan skala prioritas pengembangan partisipasi anak.

**3. Prinsip**

Prinsip-prinsip partisipasi anak merupakan hal-hal mendasar yang harus dipenuhi dalam mewujudkan partisipasi anak. Terdapat 5 prinsip yang seringkali diterapkan dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak, yakni sebagai berikut :

- a. Kejelasan Informasi (transparansi)  
Prinsip ini menekankan anak sebagai subyek, yang berpartisipasi aktif dalam memberikan pandangan dan persepsi mereka dalam suatu kegiatan. Kepada mereka harus dijelaskan secara lengkap informasi tentang segala sesuatu dalam kegiatan, seperti (a) bentuk kegiatan, maksud dan tujuannya, hasil yang diharapkan, siapa yang terlibat, tempat kegiatan, dan siapa penyelenggaranya; (b) kontribusi apa yang diharapkan dari anak; (c) peran dan manfaat dalam kegiatan; (d) kondisi dan situasi sosial budaya dari peserta dan lokasi kegiatan.
- b. Kesiediaan Anak  
Kesiediaan anak terlibat dalam berpartisipasi juga menjadi pertimbangan, karena anak mempunyai hak untuk menentukan apakah berpartisipasi atau tidak. Ini terkait dengan komitmen dari konsekuensi berpartisipasi yang mereka pilih.
- c. Non-diskriminasi  
Setiap anak mempunyai hak partisipasi tanpa harus membedakan latar belakang agama, suku, ras, kekayaan, dan kebutuhan khusus anak (kecacatan). Anak suku terasing dan minoritas mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam suatu program atau kegiatan nyata aksi.
- d. Keselamatan dan Perlindungan  
Pemenuhan hak partisipasi tidak mengurangi pemenuhan hak lainnya yaitu keselamatan dan perlindungan.
- e. Cukup Sumberdaya  
Partisipasi anak harus didukung oleh sumber daya yang memadai, sehingga mendapatkan hasil yang berkualitas.  
Selain perlu memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi anak, dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak juga perlu memperhatikan aspek etika partisipasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

**4. Dasar Hukum**


- a. Undang-Undang Dasar 1945, *pasal 28E*
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM), *pasal 1-5, 14, 17, 18, 23-25, 29, 34, 36, 52, 55.b, 56, 58, 60, 66 dan 70*
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *pasal 1-6, 10, 13, 16-18, 20-24, 27, 28, 42, 43, 54-56, 59, 77-80 dan 86*
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik
- f. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009
- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
- h. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- i. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014.

**5. Pengertian**

- a. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.

Dengan kata lain dapat diformulasikan sebagai "*Keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut*".

- b. Kebijakan partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yg ditetapkan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan *dalam melibatkan atau mengikutsertakan seseorang yang belum berusia delapan belas tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berbungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.* di tingkat nasional, propinsi dan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

kabupaten/kota dan atau para pemangku kewajiban lain dalam melaksanakan partisipasi anak.

- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

**BAB II**  
**GAMBARAN PARTISIPASI ANAK DI INDONESIA**

**1. Praktik Partisipasi Anak**

Jumlah anak Indonesia pada tahun 2006 sekitar 85,2 juta anak, jumlah tersebut merupakan potensi dan sekaligus merupakan tantangan yang harus dikelola dengan sungguh-sungguh. Arah kebijakan pemerintah di bidang partisipasi anak yang terdapat dalam PNBAI 2015 perlu dijabarkan ke dalam kebijakan yang lebih konkrit. Agar arah kebijakan pemerintah di bidang partisipasi anak ini bisa lebih efektif ketika hendak dijabarkan dalam kebijakan yang berupa program-program dan kegiatan, maka perlu dilandasi dengan pemahaman tentang situasi partisipasi anak di Indonesia. Pemahaman dilakukan dengan analisa situasi tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap partisipasi anak dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam rangka mengembangkan partisipasi anak.

Pemerintah Indonesia dan organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang anak telah berupaya memenuhi hak-hak anak melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang dirancang bagi kepentingan anak-anak. Namun demikian, kebanyakan kegiatan tersebut masih memandang anak-anak sebagai obyek – pemanfaat dari perlindungan orang dewasa. Baru beberapa tahun terakhir ini, pemerintah dan organisasi pemerhati masalah anak mulai memfokuskan programnya kepada pengakuan terhadap anak-anak sebagai pemegang hak. Pengakuan anak-anak sebagai pemegang hak tidak terbatas pada mendengarkan pendapat anak-anak terhadap apa-apa yang menyangkut mereka. Pengakuan tersebut dapat berarti memberikan ruang yang lebih luas dan kesempatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan mereka untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang berakibat pada mereka, sesuai dengan kemampuan dan tingkat kedewasaan mereka.

Di Indonesia, partisipasi anak terjadi pada tingkat yang berbeda, walaupun tingkat partisipasi tertinggi seperti penggambaran Hart (Budi Rahardjo, 2006) belum dicapai. Pemerintah Indonesia, badan-badan PBB, LSM lokal dan internasional telah bekerja secara sendiri-sendiri maupun bersama untuk menciptakan kondisi tersebut. Mereka telah berupaya menghadirkan sarana bagi anak-anak untuk menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah sebagai pengemban tugas (*duty bearer*), antara lain melalui Kongres Anak, Forum Pemimpin Muda Indonesia. Beberapa LSM juga mempunyai forum-forum anak sendiri, dengan berbagai nama. Semua kegiatan tersebut memfasilitasi anak untuk berdiskusi tentang masalah anak dan menyampaikan hasilnya kepada pengemban tugas – Pemerintah dan DPR.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Partisipasi anak dalam ruang lingkup lebih kecil, seperti di lingkungan tempat tinggal, sekolah dan keluarga sangat beragam. Namun, partisipasi anak masih relatif rendah pada proses pembuatan keputusan yang berakibat pada kehidupan mereka. Sebagai contoh, dalam hal penyediaan buku-buku paket pelajaran di tingkat SD, para siswa pada umumnya tidak dimintai pendapatnya tentang peraturan yang mewajibkan siswa untuk membeli buku paket. Para guru dan orangtua juga tidak pernah bertanya kepada anak tentang ketidaknyamanan yang dirasakan atau bagaimana perasaan anak setiap hari karena harus membawa setumpuk buku paket, dan sebagainya.

Pada tingkat proyek, yang pada umumnya dilaksanakan oleh LSM juga terdapat kenyataan di mana ada proyek yang secara penuh mengakomodasi partisipasi anak, tetapi ada pula yang tidak sama sekali. Kebanyakan LSM di bidang anak menyatakan bahwa mereka menerapkan pendekatan partisipasi anak dalam programnya, walaupun berbeda satu sama lain. Namun, kebanyakan dari mereka menerapkan *need-based programmes* atau program yang berbasis kebutuhan yang hanya memberikan kebutuhan dasar semata dan belum menyentuh kepada perubahan sistem dan perilaku. Partisipasi anak dalam program mereka juga belum dicatat dengan cermat dan disebarluaskan sebagai upaya untuk mewujudkan hak anak lebih baik.

## 2. Partisipasi Anak di Daerah

Berikut adalah beberapa ilustrasi praktek partisipasi anak yang biasa terjadi di beberapa wilayah pengamatan, seperti keluarga, komunitas atau lingkungan sekitar, sekolah, LSM, kebijakan publik, produksi barang dan jasa serta dalam kegiatan penelitian tentang anak. Di setiap wilayah pengamatan tersebut terdapat beberapa contoh bentuk kegiatan pengambilan keputusan dan terhadap setiap bentuk kegiatan pengambilan keputusan tersebut terdapat beberapa cara pengambilan keputusan yang bisa mencerminkan bagaimana praktek partisipasi anak terjadi.

**Tabel Contoh Praktek Partisipasi Anak di Masyarakat**

No.	Wilayah Partisipasi	Unit Analisis	Proses Pengambilan Keputusan (Bentuk-bentuk Partisipasi Anak)
1.	Keluarga	Menentukan menu masakan keluarga	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pilihan diserahkan sepenuhnya pada ibu</li><li>- Anak selalu ditanya terlebih dulu</li><li>- Ada pola menu yang disepakati bersama seluruh anggota keluarga,</li></ul>





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

			dll.
		Memilih sekolah anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai permintaan anak</li> <li>• Menuruti kemauan bapak</li> <li>• Didiskusikan bersama terlebih dulu, dll.</li> </ul>
		Merenovasi rumah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuruti sepenuhnya desain dari ayah</li> <li>• Anak dimintai saran, tapi sarannya tidak dipakai</li> <li>• Masukan anak diterima tapi hanya khusus untuk kamar tidur anak, dll.</li> </ul>
2.	Komunitas/ Lingkungan Sekitar	Melaksanakan perlombaan untuk kelompok anak pada acara Tujuhbelasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orang dewasa jadi koordinator dan menentukan jenis lomba, anak-anak hanya sebagai anggota dan peserta lomba</li> <li>• Orang dewasa sebatas fasilitator yang membantu sesuai permintaan anak, dll.</li> </ul>
		Membuat aturan Jam Belajar Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan dibuat oleh orang dewasa, anak hanya menuruti saja</li> <li>• Anak diajak berkonsultasi dalam penyusunan peraturan, dll.</li> </ul>
		Menciptakan Lingkungan Bebas Narkoba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak kelurahan melakukan sosialisasi melalui ceramah dan memasang poster serta spanduk. Warga, termasuk anak hanya sebagai obyek sasaran sosialisasi saja.</li> <li>• Anak diajak konsultasi untuk membuat cara-cara melakukan pencegahan, dll.</li> </ul>
3.	Sekolah	Memilih ketua kelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diserahkan sepenuhnya kepada semua siswa</li> <li>• Guru menetapkan tiga orang untuk dipilih siswa lainnya</li> <li>• Guru membuat tata cara, siswa memilih ketua kelas berdasarkan tata cara tersebut, dll.</li> </ul>
		Memutuskan Penggunaan Buku Pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Didasarkan pada hasil rapat guru dan kepala sekolah, di mana siswa harus membeli buku lewat sekolah</li> <li>• Siswa diberi kelelu-asaan untuk</li> </ul>



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

			<p>membeli buku di luar sekolah atau menggunakan buku bekas kakak kelas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Didasarkan pada hasil rapat Dewan Sekolah, dll.</li></ul>
		Membuat Peraturan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Semua peraturan dibuat oleh sekolah, di mana siswa tinggal mentaatinya saja</li><li>• OSIS diminta masukannya dalam membuat peraturan</li><li>• Didasarkan pada hasil rapat Dewan Sekolah, dll.</li></ul>
4.	LSM	Merencanakan Program	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sepenuhnya ide dari orang dewasa, yakni manajer dan staf program</li><li>• Diawali dengan penilaian kebutuhan anak</li><li>• Anak diajak konsultasi tentang program, dll.</li></ul>
		Melaksanakan Program	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anak hanya sebagai penerima manfaat program</li><li>• Bersama pekerja sosial, anak dilibatkan dalam pelaksanaan</li><li>• Anak sebagai pelaksana program, pekerja sosial, hanya memfasilitasi, dll.</li></ul>
		Mengevaluasi Program	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluasi dilakukan sepenuhnya oleh manajer dan staf program</li><li>• Anak menjadi responden dalam evaluasi</li><li>• Anak dilibatkan sejak mendesain instrumen, melaksanakan evaluasi hingga konfirmasi hasil evaluasi, dll.</li></ul>
5.	Kebijakan Publik	Penyusunan Kebijakan tentang Ujian Akhir Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disusun sepenuhnya oleh pemerintah</li><li>• Disusun pemerintah dengan meminta masukan dari para pakar pendidikan</li><li>• Disusun pemerintah dengan meminta masukan dari kalangan siswa yang akan ujian, dll.</li></ul>
		Penyusunan Perda tentang Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menjadi kewenangan penuh antara pihak pemda dan DPRD</li><li>• DPRD secara terbuka mengundang</li></ul>



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

		Umum	masyarakat untuk memberikan masukan <ul style="list-style-type: none"><li>• DPRD secara khusus meminta kelompok anak-anak memberikan masukan, dll.</li></ul>
		Penyusunan Kebijakan tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sepenuhnya disusun oleh pemerintah. Siswa tinggal menerima manfaatnya saja</li><li>• Pemerintah minta masukan dari para pakar dan praktisi pendidikan. Siswa sekolah tidak dimintai masukan, dll.</li></ul>
6.	Produksi Barang dan Jasa	Penentuan Rasa Produk Susu untuk Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rasa susu ditentukan oleh produsen/pabrik, pilihan rasa juga dibatasi, dll.</li></ul>
		Penentuan Jenis Hadiah Promosi untuk Es Krim	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jenis hadiah ditentukan oleh produsen, dll.</li></ul>
7.	Penelitian	Penelitian Anak Jalanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anak sebatas hanya menjadi responden dari penelitian oleh orang dewasa</li><li>• Anak ikut terlibat dalam pengumpulan data</li><li>• Anak sudah dilibatkan sejak mendesain rencana penelitian hingga penyusunan laporan penelitian, dll.</li></ul>

**Catatan :** Wilayah Partisipasi terakhir, yakni Penelitian sengaja dimasukkan dalam wilayah tersendiri dengan pertimbangan bahwa fungsi penelitian sangat strategis dalam menggali permasalahan anak di setiap wilayah partisipasi lain

Dari ilustrasi tabel tersebut bisa terlihat terjadinya praktek-praktek pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan atau kebutuhan anak, baik yang sudah maupun yang belum melibatkan anak dan seperti apa



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

derajat partisipasinya. Misalnya, hasil Lokakarya Nasional Partisipasi Anak 2004 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak di Indonesia sangat bervariasi dari daerah ke daerah. Sedangkan lokakarya daerah, pertemuan anak atau forum anak provinsi, meski sangat positif keberadaannya tapi proses penyelenggaraannya masih bersifat reaktif. Banyak acara semacam itu yang dilaksanakan hanya untuk memenuhi anjuran atau undangan kegiatan pada tingkat nasional. Proses non-diskriminasi dalam pemilihan wakil anak untuk mengikuti acara tersebut juga belum terbentuk. Bentuk manipulasi, pajangan dan simbol masih menonjol di daerah.

Dari hasil lokakarya daerah yang diadakan dalam rangka mempersiapkan Lokakarya Nasional Partisipasi Anak 2004, masih terdapat kenyataan lapangan bahwa sebagian anak-anak belum mengetahui dan memahami hak partisipasi mereka. Hal ini bisa jadi karena frekuensi sosialisasi tentang partisipasi anak masih sangat rendah, belum mendapat prioritas karena berbagai alasan, terutama masalah ketersediaan anggaran. Berikut ini potret pemahaman anak tentang partisipasi yang direkam dari beberapa penyelenggaraan lokakarya daerah:

### **Maluku Utara**

Partisipasi diartikan dalam bahasa lokal sebagai "*marimoi*" yakni suatu bentuk partisipasi yang dipahami oleh seluruh masyarakat (Maluku Utara) dalam semua bentuk kegiatan yang dilakukan.

### **Papua**

Partisipasi menurut anak-anak Papua adalah:

1. Ikut serta atau melibatkan diri dan berperan aktif dalam suatu kegiatan untuk mencapai kepentingan bersama dan meningkatkan daya cipta bersama untuk berkarya.
2. Partisipasi adalah suatu keinginan untuk selalu bekerjasama dalam suatu kegiatan, baik itu dalam bentuk organisasi, kemasyarakatan dalam wujud sosialisasi, di mana kegiatan tersebut membutuhkan daya fikir, tenaga serta keinginan untuk bersatu dalam berkarya.
3. Partisipasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk ikut serta atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan organisasi baik melalui pikiran maupun perbuatan sehingga tercipta



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

suatu kerjasama dan meningkatkan daya pikir atau kreasi kita.

### **Sulawesi Tengah**

Partisipasi menurut anak-anak Sulawesi Tengah adalah:

1. Mengikuti (suatu kegiatan).
2. Ikut serta.
3. Menjalankan (suatu kegiatan).
4. Memecahkan masalah.
5. Memberi “sumbangan” pada suatu kegiatan atau memberikan pendapat.

### **Kalimantan Barat**

Partisipasi menurut anak-anak Kalimantan Barat adalah keterlibatan, keikutsertaan, dan peranan setiap orang berdasarkan kerelaan tanpa ada paksaan dalam kerjasama dalam berbagai hal.

### **Sumatera Utara**


Partisipasi menurut anak-anak Sumatera Utara adalah:

1. Kerelaan untuk mengikuti partisipasi dan kerjasama.
2. Ikut serta dan berperan dalam melakukan kegiatan.
3. Mengeluarkan pendapat sesuai hati nurani.
4. Keikutsertaan dalam mengeluarkan ide.
5. Keikutsertaan dalam melaksanakan kegiatan dalam bentuk pikiran maupun
6. Segala bentuk kegiatan dan dukungan berupa ide, tenaga, doa yang diberikan guna terlaksananya suatu rencana secara lancar.
7. Keikutsertaan yang tanpa paksaan.

### **DKI Jakarta**

Partisipasi menurut anak-anak DKI Jakarta adalah anak-anak hendaknya diperbolehkan menyampaikan pendapat, bicara, memutuskan, memilih dan memberi penilaian. Bahkan mereka berharap orang dewasa bukan sekedar mengakomodasi, tetapi terjadi dialog dan apresiasi mencapai kesepakatan dan belajar mengikuti kesepakatan yang ada.

Gambaran tentang situasi partisipasi anak tersebut nampaknya belum menunjukkan banyak perubahan, terutama jika melihat hasil dari Forum Anak Indonesia 2007 yang diselenggarakan oleh Kementrian



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pemberdayaan Perempuan. Dalam forum tersebut dilakukan pemetaan tentang situasi partisipasi anak, baik menurut peserta anak-anak maupun dari kalangan pendampingnya yakni orang dewasa. Ringkasan hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Kelompok Anak :

- Secara kultural anak masih dianggap anak kecil dan belum bisa duduk bersama dengan orang dewasa serta suaranya tidak didengarkan
- Terbatasnya wadah-wadah yang menyediakan ruang gerak bagi anak untuk berpartisipasi
- Adanya budaya patriarki di mana suara orang yang sudah tua dan berkuasa dianggap paling baik dan harus disetujui
- Kurangnya kesadaran dari semua pihak termasuk anak tentang hak anak
- Kurangnya motivator hak partisipasi anak
- Adanya penyalahgunaan hak partisipasi anak
- Orang tua kurang membuka ruang partisipasi. Anak masih dikekang dalam menentukan pilihannya, misalnya anak dipaksa harus menikah dan atau dipaksa sekolah sesuai keinginan orang tuanya
- Anak belum dilibatkan dalam mengambil keputusan pemerintah dalam tiap keputusan yang berhubungan dengan keputusan anak
- Sekolah tidak mengajak siswa dalam membuat keputusan. Hanya sedikit sekolah yang menerapkan sekolah ramah anak
- Kurangnya akses anak difable dan berkebutuhan khusus untuk ikut berpartisipasi
- Masih terdapat pelanggaran prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan forum anak, seperti pelanggaran prosedur dan sikap diskriminatif

b. Menurut Orang Dewasa :

- Pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan lain tentang hak partisipasi anak masih rendah
- Kurangnya kapasitas pendamping dalam memahami hak partisipasi
- Belum maksimalnya fungsi dari kelompok anak
- Kurangnya dukungan pemerintah dalam kegiatan kelompok anak
- Orang dewasa masih mendominasi pengambilan keputusan terhadap kepentingan anak
- Pemerintah termasuk sekolah didalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai masalah anak belum mengikut sertakan anak dan belum mengakomodir kebutuhan anak secara utuh.
- Anak belum mengetahui dan memahami hak berpartisipasi anak untuk



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

kepentingan anak

- Belum terbentuknya forum anak di setiap propinsi
- Belum terbangunnya jejaring antar kelompok anak / forum anak di Indonesia

Situasi tentang partisipasi anak beserta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir seperti diuraikan di muka menambah urgensi dan signifikansi akan perlunya sebuah Kebijakan Partisipasi Anak, yang dapat dijadikan rujukan atau referensi pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak terutama di tingkat komunitas anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

**BAB III**  
**MODEL PARTISIPASI ANAK**

**1. Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015**

Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 yang disusun secara bersama-sama oleh beberapa sektor pemerintah terkait dan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk kelompok anak, telah memberikan arahan tentang bagaimana kebijakan dan program pemerintah di bidang anak hingga tahun 2015. Di dalamnya juga sudah disinggung substansi tentang partisipasi anak, baik dalam visi, misi, kebijakan, strategi hingga kegiatan pokoknya, yang diuraikan sebagai berikut :

*Visi :*

Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas, ceria, berakhlak mulia, terlindungi dan **aktif berpartisipasi**

*Misi :*

Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak

*Kebijakan :*

Memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di berbagai bidang pembangunan melalui peningkatan kegiatan penyadaran orang dewasa, perubahan persepsi dan cara pandang terhadap partisipasi anak. Hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan perbaikan mutu pranata sosial termasuk hukum, pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan terutama bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan memperluas jaringan kerja internasional, regional, nasional dan lokal.

*Strategi :*

Mendorong terbentuknya wadah-wadah partisipasi anak dan memberi kesempatan bagi anak-anak untuk menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak melalui pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

*Kegiatan Pokok :*

Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok kegiatan anak sebagai wadah untuk menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam berbagai proses pembangunan, melalui pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak, Kegiatan tersebut dapat berupa:

Keluaran	Jenis Kegiatan
a. Kelompok kegiatan anak Terbentuknya jaringan kelompok kegiatan anak di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.	Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok anak dalam pemenuhan hak anak
	Mensosialisasikan perlindungan anak dari berbagai perlakuan salah pada kelompok anak
	Meningkatkan kapasitas anak melalui kegiatan partisipatif dalam mengartikulasikan pendapat maupun sebagai pendamping sebaya (peer educator) melalui program latihan, pertukaran
b. Kegiatan studi dan intervensi Partisipasi kelompok dalam kegiatan studi dan program intervensi perlindungan dan pemenuhan hak anak.	Melibatkan anak dalam kegiatan kajian tentang perlindungan anak dalam perspektif hak anak
	Memfasilitasi pengembangan pendekatan anak ke anak dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan serta reintegrasi korban melalui kelompok anak
c. Komitmen stakeholders Komitmen stakeholder dalam memfasilitasi keterlibatan kelompok anak dalam implementasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut perlindungan dan pemenuhan hak anak.	Mengalokasikan dana yang tersedia untuk memfasilitasi partisipasi anak di sektor terkait
	Memobilisasi sumber daya yang tersedia dari dunia swasta, donor internasional dialokasikan sebagian untuk pengembangan partisipasi anak



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

<p>d. Lembaga konsultatif</p> <p>Berperannya Komite Anak sebagai badan konsultatif independen untuk memberi masukan kepada pemerintah guna pengembangan legislasi, kebijakan, dan program menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak anak.</p>	<p>Memfasilitasi pembentukan komite sekolah</p> <p>Memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi komite anak dalam setiap program pengembangan legislasi</p>
---	--

**2. Kebijakan Partisipasi Anak**

Berdasarkan pada pemahaman masyarakat dan kelompok anak tentang partisipasi anak yang masih sangat beragam, diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mengembangkan partisipasi anak ini menjadi tidak sebanding dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan yang memang belum menunjukkan perkembangan yang positif.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

**TANGGA PARTISIPASI :**

1. MANIPULASI, Anak-anak dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk kepentingan orang dewasa
2. DEKORASI, Anak-anak hanya diajak mengikuti suatu kegiatan tertentu oleh orang dewasa tapi hanya menjadi pajangan saja
3. TOKENISME, anak-anak diajak untuk mengikuti suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dewasa. Anak-anak hanya dipakai oleh orang dewasa sebagai simbol saja bahwa kegiatan tersebut telah melibatkan anak-anak  
..... *batas partisipasi yang sebenarnya* .....
4. DITETAPKAN, TAPI DIBERI INFORMASI, Orang dewasa memutuskan kegiatan dan terlibat secara sukarela. Anak-anak mengetahui kegiatan tersebut dan mereka mengetahui siapa yang memutuskan untuk melibatkan mereka dan mengapa dilibatkan. Orang dewasa menghargai pandangan dari anak-anak.
5. DIBERI INFORMASI DAN NASEHAT, kegiatan didesain dan dilaksanakan oleh orang dewasa tapi anak dimintakan masukannya. Anak-anak ini memiliki pemahaman/pengetahuan mengenai proses dan pandangan mereka diperhatikan secara serius
6. KEPUTUSAN ATAS INISIATIF ORANG DEWASA, DILAKUKAN BERSAMA ANAK, Orang dewasa memiliki gagasan awal, tapi anak-anak dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Anak-anak tidak hanya dipertimbangkan pandangan/masukannya tapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan
7. ANAK MEMILIKI INISIATIF DAN DIARAHKAN (OLEH ORANG DEWASA), Anak-anak memiliki gagasan/inisiatif, merencanakan kegiatan tapi masih mengajak diskusi serta meminta nasehat dan dukungan dari orang dewasa
8. KEPUTUSAN ATAS INISIATIF ANAK, DILAKUKAN BERSAMA ORANG DEWASA, Anak-anak memiliki gagasan/ide tentang kegiatan dan memutuskan sendiri bagaimana caranya kegiatan tersebut dilaksanakan. Orang dewasa siap mendampingi tapi tidak ikut mengurus (pasif)

Arah kebijakan pemerintah di bidang partisipasi anak yang terdapat dalam PNBAI 2015, harus mempertimbangkan apa yang terdapat di masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bisa berjalan lebih efektif. Untuk menunjang hal tersebut, perlu ada penyiapan bahan-bahan kebijakan tentang apa yang dimaksud dengan partisipasi anak, bagaimana ruang lingkungannya, apa saja manfaatnya, prinsip-prinsipnya, serta etika partisipasinya.

**Pengertian Partisipasi Anak**

Partisipasi anak yang dimaksud dalam kebijakan ini diartikan sebagai *keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan anak dan anak dapat menikmati perubahan yang terjadi akibat dari keputusan tersebut yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.*



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Digunakannya pengertian tersebut tidaklah bermaksud untuk mengabaikan pengertian atau batasan-batasan yang digunakan oleh pihak-pihak lain. Pengertian partisipasi sendiri sebetulnya sangat luas dan memiliki tingkatan-tingkatan, seperti yang dikemukakan oleh Hart (1997), yang mempopulerkan kebijakan tangga partisipasi, seperti yang terlihat dalam boks berikut:

Dari uraian tentang tangga partisipasi tersebut terlihat bahwa definisi partisipasi anak bukanlah definisi yang tunggal dan ruang lingkupnya juga bervariasi. Selain itu tangga partisipasi tersebut juga bisa menunjukkan dua kelompok pengertian tentang partisipasi anak yang bisa menjadi contoh pengertian mana yang perlu diluruskan, dan pengertian mana yang sudah benar tapi masih perlu ditingkatkan.


**3. Partisipasi Anak sebagai Hak Dasar**

Partisipasi di sini dimaknai sebagai hak manusia yang paling mendasar (*participation is a fundamental human right*); di mana setiap orang memiliki hak untuk menuntut pada penyandang tugas (dalam hal ini adalah: Negara) untuk melakukan kewajibannya. Partisipasi dipahami sebagai bagian dari proses dialog, aksi, analisa dan perubahan antara penyandang tugas (*duty-bearers*) dengan pemegang hak (*rights-holders*).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 29 -



	DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA	KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN	KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK
<b>Akses terhadap informasi</b>	Pasal 19	Pasal 19	Pasal 7	Pasal 17
<b>Berorganisasi</b>	Pasal 20	Pasal 21 Pasal 22	Pasal 7 Pasal 14	Pasal 15
<b>Berpendapat</b>	Pasal 19	Pasal 19 Pasal 20	Pasal 7	Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14
<b>Berpartisipasi dalam urusan pemerintahan</b>	Pasal 21	Pasal 25	Pasal 7 Pasal 8 Pasal 14	(dalam konteks Indonesia, anak yang telah berusia 17 tahun dapat berpartisipasi dalam urusan pemerintahan)

Sumber: Yayasan Pemantau Hak Anak (2006)





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Hak-hak anak untuk berpartisipasi bisa dijabarkan ke dalam beberapa hak seperti hak berekspresi, berorganisasi, akses atas informasi, dukungan khusus untuk anak yang mempunyai kemampuan khusus (*disable children*), pendidikan serta hak untuk bermain dan partisipasi dalam kehidupan budaya dan seni. Pada skema di atas, keterlibatan anak dalam urusan pemerintahan dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui institusi yang memperjuangkan hak-hak anak. Sedangkan keterlibatan langsung – dalam konteks di Indonesia- dimungkinkan apabila anak sudah berusia 17 tahun; di mana di usia tersebut, anak mempunyai hak untuk terlibat dalam kegiatan




#### 4. Skema Partisipasi dan Penyertaan Anak

	<b>ANAK (0-5 Tahun)</b>	Pada usia ini, anak perempuan dan laki-laki mengeksplorasi dunia yang ada di sekelilingnya dan mengekspresikan pandangannya melalui bahasa tubuh dan ekspresi fisik; dengan dorongan dari orang dewasa, dasar dari partisipasi dapat dilihat di usia yang dini.
	<b>ANAK (6-12 Tahun)</b>	Pada usia ini, anak perempuan dan laki-laki dapat mengekspresikan pandangannya dan belajar secara aktif tentang kehidupan melalui eksplorasi, pertanyaan dan akses atas informasi. Anak mampu untuk memainkan peran yang aktif dalam melakukan identifikasi, analisa dan penyelesaian masalah yang mempengaruhi kehidupan anak; serta dapat memainkan peran kunci sebagai warga negara yang aktif dalam menyelesaikan segala bentuk dari diskriminasi dan perlakuan salah.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

	<b>ANAK/REMAJA (13-18 Tahun)</b>	Remaja dapat menjadi aktor sosial dan warga negara yang aktif dalam peningkatan kualitas komunitas lokal dan nasional. Remaja dapat dengan aktif menanggulangi segala bentuk diskriminasi, perlakuan yang salah dan eksploitasi. Remaja dapat berperan untuk mendorong inisiatif anak/remaja yang lebih muda dan mendukung bentuk kemitraan dengan orang dewasa.
	<b>DEWASA (sebagai warga negara yang aktif)</b>	Orang dewasa dapat mendorong anak perempuan dan laki-laki dari usia dan kemampuan yang beragam dalam mengekspresikan pandangan mereka dan berpartisipasi pada keputusan yang berdampak pada anak; serta mendorong anak dari usia dini agar belajar secara aktif untuk mempertanyakan dan membagi pandangan dan gagasan mereka; agar teraih bentuk kemitraan antara anak dan dewasa dalam mendorong pemenuhan atas hak-hak anak.
	<b>DEWASA (sebagai bagian dari komunitas dunia)</b>	Komunitas dunia dapat mendorong anak perempuan dan laki-laki untuk mengekspresikan pandangan mereka. Komunitas dunia juga dapat menghargai partisipasi anak dan remaja dalam usaha pemenuhan atas hak-hak anak.

Sumber: Claire O'Kane (2004)




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Rentang usia kelompok anak yang lebar membuat pola penyertaan anak dalam berpartisipasi menjadi beragam. Kondisi sebagian anak yang belum matang secara fisik dan mental, mensyaratkan perlunya peranan orang dewasa dalam memfasilitasi partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Berikut skema partisipasi dan penyertaan anak berdasarkan kelompok usia.

Dalam konteks anak, partisipasi tidak sekedar mensyaratkan adanya kemampuan dan institusi untuk menyuarakan dan menuntut hak-haknya semata; tetapi juga perlu adanya sinergitas dengan institusi komunitas atau pihak-pihak lain yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak. Hal ini didasarkan agar tidak mendorong anak untuk langsung berhadapan (*vis a vis*) dengan institusi negara sebagai penyandang tugas. Sinergitas antara partisipasi anak dengan komunitas dan pihak-pihak yang lain ini adalah bentuk perlindungan terhadap anak dalam menuntut hak-haknya. Partisipasi anak bersama orang dewasa dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak bisa digambarkan menjadi:



Sumber: Yayasan Pemantau Hak Anak (2006)





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Dikarenakan anak mempunyai ketidak matangan fisik dan mental sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus—seperti disebutkan dalam Pembukaan KHA- maka dalam konteks membangun partisipasi anak dalam proses pemenuhan hak, diperlukan suatu proses *empowering* atau pemberdayaan sebagai bentuk dari perlindungan dan perawatan khusus bagi anak sebagai pemegang hak. Bentuk pemberdayaan pemegang hak dalam konteks hak anak adalah sebagai berikut:

- (a) anak bisa mengenali permasalahan kehidupannya;
- (b) anak bisa menyuarakan permasalahan dan harapan;
- (c) anak bisa membangun dan mengelola organisasi;
- (d) anak bisa berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.

Kemampuan anak dalam mengenali dan menyuarakan permasalahan serta harapannya sering mengalami keterbatasan – karena anak mempunyai ketidakmatangan fisik dan mental- perlu dijumpai dengan penggunaan media penyadaran. Media penyadaran dipahami sebagai media yang digunakan anak atau remaja dalam berpartisipasi dalam membangun kesadaran kritis pada pihak-pihak yang berkewajiban melakukan pemenuhan hak-hak atas anak. Media penyadaran ini berawal dari realita bahwa anak mempunyai keterbatasan dalam menyampaikan pendapat secara tertulis (*literacy-skills*) sehingga diperlukan berbagai cara dan alat untuk membantu mentransformasikan relasi-kuasa antara anak dan orang dewasa dengan kekuatan visual serta menyatakan gagasan dalam bentuk yang kreatif. Dengan media penyadaran ini, anak dan remaja bisa mengeksplorasi dan melakukan analisa terhadap isu atau permasalahan yang ada dalam kehidupan keseharian mereka; dan kemudian membuat rencana dan aksi untuk mempengaruhi perubahan yang lebih baik pada kehidupan keseharian mereka.

Media penyadaran yang sering dipakai dalam konteks partisipasi anak antara lain adalah: wayang, bermain peran, drama, teater, media-visual PRA (seperti: pemetaan, alur-waktu dan lain-lain), cerita, komik, pantomim, lagu, tari, foto atau video. Penggunaan media penyadaran ini juga berperan untuk mempercepat terjadinya ruang bagi anak dan remaja untuk mengekspresikan pandangan mereka dalam sebuah lingkungan yang mempunyai keterbukaan, kejujuran dan berdasar atas rasa saling percaya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

## 5. Etika Partisipasi Anak

Beberapa etika partisipasi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :


### 1. *Saling Hormat*

Etika ini disepakati atas dasar pengertian bahwa penataan seluruh proses hubungan anak secara pribadi maupun kelembagaan dengan pengemban tugas (*duty bearer*) harus mempertimbangkan anak sebagai pemegang hak. Dalam hubungan antar manusia selalu ada kesenjangan kekuatan serta kecurigaan satu dengan yang lain. Demikian pula dalam perwujudan hak partisipasi. Orang dewasa harus berbagi kekuatan dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mereka, dan mempertimbangkan pandangan dan pendapat tersebut. Tidak seharusnya ada pemaksaan kehendak oleh orang dewasa (juga tidak diharapkan terjadi dari pihak anak-anak). Budaya saling hormat ini dapat dicapai, jika memenuhi aspek-aspek berikut:

- 1) Anak dan orang dewasa memahami bahwa anak mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, dan anak mampu menyampaikannya jika diberi kesempatan. Dalam setiap kegiatan yang melibatkan anak, peran anak-anak dan orang dewasa harus jelas bagi semua pihak. Dengan demikian, anak-anak dan orang dewasa akan mengetahui sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak dalam kegiatan tersebut.
- 2) Proses penyelenggaraan kegiatan hendaknya diketahui dan dimengerti oleh anak dan orang dewasa. Mereka selayaknya mengetahui dengan jelas tujuan dan keluaran dari kegiatan, dan anak-anak terlibat dalam pembahasan hingga mencapai kesepakatan. Mereka juga harus mengetahui bagaimana proses pembuatan keputusan dilakukan dan siapa yang berhak memutuskan.

### 2. *Lingkungan Anak yang Nyaman*

Prinsip non-diskriminasi menjamin semua anak dapat berpartisipasi tanpa memandang latar belakang sosial, umur, jenis kelamin dan etnis. Anak juga mempunyai kemampuan berbeda yang tergantung dari lingkungan dimana mereka hidup. Dengan demikian, penyelenggara hendaknya berupaya agar semua anak dapat berpartisipasi secara aktif. Lingkungan harus dibuat nyaman mungkin bagi anak. rekomendasi anak agar bahasa maupun pernyataan-pernyataan disampaikan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

sedemikian rupa agar anak dapat berpartisipasi aktif. lingkungan dibuat nyaman bagi mereka. Juga diupayakan menggunakan terminologi yang tidak dipahami anak. Disamping itu, bahasa dan media yang digunakan harus dimengerti oleh anak. Pada kasus yang ekstrim di mana anak hanya dapat berbahasa ibunya, penyelenggara harus menyediakan penerjemah. Di samping itu, banyak permainan asli Indonesia yang dapat digunakan untuk membentuk lingkungan nyaman dambaan anak-anak tersebut.

Kehadiran dan peran orang dewasa diketahui oleh anak-anak dan tidak mengindikasikan bentuk pengawasan. Kehadiran orang dewasa hendaknya menunjukkan kesiapan dalam memberikan dukungan dan bantuan saat anak-anak membutuhkannya. Di samping itu, setiap fasilitator diwajibkan menggunakan metodologi yang dipahami anak.

### *3. Yang Terbaik Bagi Anak*

Etika ini disepakati atas dasar pengertian bahwa penataan seluruh proses hubungan anak secara pribadi maupun kelembagaan dengan pengembalian tugas harus memberikan manfaat terbaik secara langsung maupun tidak langsung bagi anak. Sesuai dengan pasal 12 KHA, anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan yang lekat dengan kehidupannya. Demikian juga, anak-anak akan lebih percaya diri dan nyaman memberikan pandangan dan pendapat tentang hal-hal yang mereka ketahui. Apalagi jika hal-hal tersebut berdasarkan pengalaman mereka.

## **6. Manfaat Partisipasi Anak**

Manfaat partisipasi anak sangatlah banyak baik itu bagi pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan di bidang kebijakan, bagi masyarakat termasuk LSM pendamping anak, keluarga serta bagi anak itu sendiri.

Bagi pemerintah dengan mengembangkan kebijakan dan program di bidang partisipasi anak, maka manfaat yang bisa diperoleh antara lain adalah :

- (a) Lebih mudah dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas yang berasal dari generasi muda
- (b) Memperoleh masukan berharga dari kelompok anak untuk penyusunan kebijakan dan program pemerintah di bidang anak, karena anak lebih



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

memahami permasalahan dan kebutuhannya dibanding orang dewasa

- (c) Membantu meningkatkan kepedulian dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap permasalahan yang ada

Bagi masyarakat, manfaat yang bisa dirasakan antara lain adalah :

- (a) Partisipasi anak bisa menjadi wadah dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin baru di masyarakat
- (b) Partisipasi anak bisa mengurangi kasus kekerasan pada anak di masyarakat, karena anak bisa mensosialisasikan bahwa mereka mempunyai hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh orang dewasa
- (c) Masyarakat bisa lebih peduli terhadap masalah-masalah anak

Bagi LSM, manfaat yang bisa dirasakan antara lain adalah :

- (a) Program-program dan kegiatan di bidang anak yang dilaksanakan bisa lebih efektif
- (b) Anak-anak dampingan mereka bisa lebih mudah diberdayakan

Bagi kelompok anak sendiri, manfaat yang bisa dirasakan adalah :

- (a) meningkatkan harga diri dan percaya diri anak
- (b) membangun bakat dan ketrampilan
- (c) memperbesar akses pada berbagai peluang
- (d) mengembangkan penghargaan terhadap hak anak
- (e) mengembangkan kemampuan untuk mengambil bagian dalam menantang pengabaian atau kekerasan terhadap hak anak; dan
- (f) mengembangkan 'sense of empowerment' anak
- (g) mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya

## 7. Metode partisipasi Anak

### 1. Metode Konsultasi :

Konsultasi mengambil tempat tatkala orang dewasa mengakui bahwa anak-anak memiliki pandangan dan pengalaman yang dapat membuat kontribusi yang sangat berharga untuk segala sesuatu yang mempengaruhi mereka. Kesiap-sediaan untuk berkonsultasi mencerminkan pengakuan bahwa orang dewasa tidak memiliki keahlian yang diperlukan yang mereka sediakan secara memadai bagi anak. Lebih lanjut mereka kemudian menyusun mekanisme untuk memperoleh



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

perspektif anak dan menggunakan mereka untuk mempengaruhi dan menginformasikan peraturan perundangan, kebijakan dan praktek-praktek yang relevan dengan kehidupan anak. Proses konsultasi biasanya dikarakterisasikan dengan :

- inisiatif orang dewasa
- dipimpin dan dikelola orang dewasa
- peluang yang terbatas bagi anak untuk mengontrol keluaran

Walaupun terbatas dalam lingkup untuk perjanjian yang nyata, namun demikian orang dewasa memainkan peran yang berharga dalam memasukkan pandangan anak ke dalam agenda-agenda yang didominasi orang dewasa.

## 2. *Metode Partisipatori*

Metode partisipatori menyediakan kesempatan bagi anak untuk secara aktif terlibat di dalam pengembangan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proyek, program, penelitian atau kegiatan. Proses partisipatori dapat dikarakterisasikan sebagai :

- inisiatif orang dewasa
- melibatkan kerjasama dengan anak
- memberdayakan anak untuk mempengaruhi atau menegur baik proses maupun keluaran
- membukua peluang untuk meningkatkan derajat tindakan yang diatur sendiri oleh anak selama satu periode waktu

## 3. *Metode Swa-prakarsa*

Dalam metode ini anak itu sendiri yang diberdayakan untuk mengambil tindakan, dan tidak semata merespons agenda yang ditentukan oleh orang dewasa. Proses Swa-prakarsa ini dapat dikarakterisasikan oleh :

- isu yang menjadi perhatian diidentifikasi sendiri oleh anak
- orang dewasa berperan sebagai fasilitator daripada sebagai pemimpin
- anak yang mengendalikan proses

Dalam proses ini orang dewasa menghormati kemampuan anak untuk menentukan perhatian dan prioritas serta strategi untuk menanggapi. Hal ini melibatkan komitmen untuk menciptakan kerjasama nyata dengan anak, di mana orang dewasa memainkan peran kunci sebagai penasehat, pendukung, konselor dan pencari dana.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam metode partisipasi anak ini adalah sebagai berikut :

1. *Aspek Kerjasama*, baik antara orang dewasa dengan anak maupun antar anak itu sendiri. Aspek-aspeknya adalah :

- *membuka kesempatan kepada anak*, dalam arti memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pandangan, ide-ide, usulan dan sebagainya ketika ada usulan tentang program dan kegiatan
- *membuat tawaran kepada anak*, misalnya tawaran mengenai apa yang hendak dilakukan menurut anak-anak dan bukan menurut orang dewasa. Jika orang dewasa yang mengusulkannya, maka usulan tersebut juga bersifat tawaran yang tergantung pada keputusan anak-anak sendiri mau menerima atau tidak.
- *memperbanyak pilihan* tentang alternatif-alternatif yang bisa atau harus diambil atau dilakukan, sehingga anak-anak sendiri bisa memilih alternatif mana yang terbaik menurut mereka.
- *kesepakatan bersama*, yakni apapun keputusan yang dipilih atau diambil, hal itu harus menjadi kesepakatan bersama di mana mereka semua harus tunduk
- *saling menghargai*

2. *Aspek Potensi Anak*.

Aspek ini dilatarbelakangi oleh sifat dan karakter anak yang berbeda-beda, di mana masing-masing anak memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Potensi anak tersebut mencakup meliputi:

- Potensi Motorik, yakni daya gerak kerjasama otot dalam tubuh anak, di mana gerak otot dikoordinasi dengan cara kerja pada belahan otak kiri untuk gerak motorik kanan, dan otak kanan untuk koordinasi gerak motorik kiri. Pada potensi ini terdapat keseimbangan, ketrampilan dan gerak
- Potensi Afeksi, yakni daya khayal atau imajinasi. Potensi ini berada pada otak kanan. Pada potensi ini pikiran yang menggerakkan.
- Potensi Kognisi, kemampuan berpikir dan mengamati. Potensi ini berada pada otak kiri. Pada potensi ini intuisi yang menggerakkan

Potensi-potensi tersebut, salah satunya sering terlihat menonjol pada diri anak. Padahal jika disadari sejak awal dan dilakukan perlakuan-perlakuan khusus terutama pada masa balita ketiga potensi tersebut dapat dikembangkan bersama. Kecenderungan yang sering terjadi



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

selama ini aspirasi dari anak lebih banyak diwakili oleh anak yang memiliki kelebihan dalam potensi kognisinya. Untuk mengakomodasi adanya keragaman potensi anak tersebut maka, maka perlu menggunakan semua media yang tersedia. Jenis-jenis media yang bisa dilakukan anak adalah sebagai berikut :

1. Media Motorik : gambar (garis dan bentuk), gerak, bunyi, menempel, menyusun, mengatur, dan bermain
2. Media Afeksi : cerita, dongeng, lagu, sajak, puisi, nyanyi, wayang kardus, teater, gambar – ekspresi
3. Media Kognisi (Rasio dan Logika) : menulis, menghitung, paparan, argumentasi, diskusi/dialog.

Pilihan media disesuaikan dengan usia dan kemampuan serta budaya setempat.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

**BAB IV**  
**MODEL PARTISIPASI ANAK**

Pada prinsipnya model partisipasi anak dapat menyesuaikan kebutuhan anak-anak di suatu wilayah tertentu, demikian juga nama kegiatan atau bentuk modelnya ditentukan oleh cakupan wilayah partisipasi yang ingin dicapai. Namun demikian dari pengalaman selama ini setidaknya ada tiga model partisipasi anak yang lazim atau sering di praktikkan yaitu Kongres Anak, Forum Anak dan Pertemuan Anak Tematik lainnya seperti Jambore Anak, Festival Anak, Perkampungan Anak, Olimpiade Anak dan tema-tema lainnya.

**1. Kongres anak**

Kongres anak adalah pertemuan anak yang menghasilkan suatu deklarasi anak. Deklarasi tersebut mencerminkan aspirasi anak yang ditujukan atau diperuntukan bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan anak.

Peserta kongres anak adalah pertemuan anak-anak dari berbagai daerah yang didukung oleh pemerintah, organisasi swasta atau dunia usaha dan berbagai organisasi, lokal, regional, nasional dan internasional yang peduli terhadap isu dan masalah anak.

Pada umumnya kongres anak melahirkan atau menghasilkan deklarasi anak yang ditujukan atau diperuntukkan bagi pembuat kebijakan, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar butir-butir deklarasi tersebut menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Kongres anak yang dewasa ini dominan dan konsisten dilaksanakan adalah kongres yang di inisiasi oleh Komnas Perlindungan Anak, selain itu dalam skala yang lebih kecil berbagai organisasi juga melaksanakan kongres dengan tema-tema tersentu.

**2. Forum Anak**

Forum anak merupakan suatu organisasi yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang. Forum Anak dibina secara langsung oleh pemerintah dan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas anak yang telah aktif diberbagai organisasi tersebut di bidang tertentu, misalnya kepemimpinan, nasionalisme, bela negara, UU PA, KHA atau tema-tema lain yang dominan pada saat itu.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Forum Anak Nasional tidak melahirkan atau menghasilkan deklarasi tetapi membentuk dan menguatkan jaringan dan meningkatkan kapasitas anak.

Forum Anak Nasional (FAN) merupakan salah satu model partisipasi anak, di samping model partisipatori yang terdapat dalam pengelolaan suatu proyek atau kegiatan di mana anak dan orang dewasa bekerja secara bersama-sama sejak perencanaan hingga evaluasi, serta model swa prakarsa di mana anak atau kelompok anak sudah dapat mengerjakan suatu proyek atau kegiatan secara mandiri dengan pengawasan yang sangat minimal dari orang dewasa. Model FAN lebih ditujukan pada saat membahas suatu permasalahan anak yang hasilnya menjadi bahan untuk pengambilan keputusan suatu kebijakan yang merupakan urusan atau kewenangan orang dewasa.

FAN merupakan forum pertemuan yang menjadikan delegasi atau utusan anak sebagai peserta dalam rangka membahas suatu atau berbagai isu atau permasalahan anak, baik yang bisa diadakan secara insidental sesuai kebutuhan maupun yang dijadwalkan secara regular. Forum tersebut tersebut juga dapat dipilahkan antara forum yang seluruh pesertanya adalah anak-anak dan forum yang pesertanya berasal dari gabungan antara kelompok anak dan kelompok orang dewasa. FAN bisa diadakan dalam setiap level, baik dari tingkat internasional, regional, nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, bahkan di tingkat lebih rendah dari itu.

Disadari bahwa untuk penyelenggaraan FAN tersebut, tidaklah semua anak bisa mengikutinya, meskipun semua anak berhak untuk mengikutinya. Berhak dalam hal ini tidaklah berarti harus ikut, namun mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut. Keterbatasan dana serta kemudahan dan kenyamanan proses kegiatan menjadi pertimbangan mengapa hanya sejumlah anak saja yang akhirnya bisa terpilih untuk menjadi peserta dalam FAN tersebut. Dengan demikian FAN menerapkan prinsip keterwakilan melalui seleksi, di mana setiap anak yang menjadi peserta FAN tersebut merupakan figur pilihan yang mewakili sejumlah teman-temannya yang memiliki latar belakang yang kurang lebih sama.

Oleh karena itu pengembangan model partisipasi anak terbuka bagi siapa saja untuk aktif memfasilitasi agar lebih banyak anak-anak yang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi.

### **Tahapan dalam Forum Anak Nasional**

Terdapat tiga tahapan utama dalam menyelenggarakan suatu forum konsultasi, yakni sebagai berikut :

- Tahap Persiapan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- Tahap Pelaksanaan
- Tahap Tindak Lanjut

Tahap persiapan lebih diarahkan bagaimana merencanakan atau mempersiapkan suatu kegiatan forum konsultasi anak, semenjak ditetapkannya gagasan FAN menjadi suatu kegiatan hingga persiapan terakhir sebelum pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah tahap di mana kegiatan pertemuan dilaksanakan sejak pembukaan hingga penutupan yang menghasilkan rekomendasi atau kesepakatan. Tahap terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah tahap tindak lanjut di mana hasil dari FAN akan diolah dan dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan.

### **Tahap Persiapan**

Beberapa hal pokok yang perlu dilakukan dalam tahap ini adalah

- mendesain kegiatan pertemuan (aspek teknis, administratif dan substantif)
- membuat peraturan yang dibutuhkan (memasukkan prinsip-prinsip hak anak)
- mensosialisasikan kegiatan
- menseleksi peserta

Beberapa hal yang bisa menjadi checklist dalam hal ini adalah :

- Segala sesuatu yang dilakukan selama dalam FAN seharusnya dipandu dengan perhatian utama pada kepentingan terbaik bagi anak
- Menetapkan proses seleksi yang terbuka dan transparan untuk keikutsertaan dalam proses FAN
- Menyediakan informasi yang jelas kepada anak yang menjadi peserta FAN proses yang akan mereka jalani, antara lain mencakup pertanyaan apa itu forum konsultasi anak, di mana diselenggarakan, kapan waktunya dan berapa lama serta siapa pesertanya dan pihak-pihak yang terlibat lainnya serta siapa yang membiayai dan apa saja yang dibiayai
- Mendesain suatu proses konsultasi dengan bersama dengan kelompok anak, atau tidak dikerjakan sendiri oleh orang dewasa

Agar bisa menjadi efektif, FAN harus direncanakan dengan baik. Secara ideal proses konsultasi didesain dalam bingkai kerjasama dengan kelompok anak. Terdapat beberapa cara untuk melakukannya :



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- a. Bentuk kelompok panitia pengarah dari kelompok anak untuk mendesain pertemuan atau meminta masukan dari mereka
- b. Harapan-harapan kelompok anak tentang FAN dapat ditetapkan melalui kontak dengan lembaga (LSM) pendamping anak atau organisasi masyarakat sipil lainnya dan meminta mereka untuk memfasilitasinya. Hasilnya digunakan untuk mendesain format pertemuan.
- c. Jika pelibatan anak tidak memungkinkan, coba cara lain untuk tetap menjamin bahwa peserta memiliki kesempatan untuk menyumbangkan masukan bagi FAN.

Sedangkan dalam seleksi peserta FAN, menetapkan proses yang terbuka, adil, dan transparan, merupakan titik yang krusial untuk menjamin bahwa setiap anak yang terpilih adalah anak yang memahami pertimbangan mengapa ia terpilih dan bahwa anak tersebut dapat mewakili pandangan dari kelompok anak yang lebih luas. Beberapa hal penting yang harus diingat adalah bahwa :

- a. Proses seleksi harus memenuhi target bahwa anak yang terpilih adalah anak yang memiliki perhatian, pengalaman langsung atau keahlian dalam isu atau permasalahan yang dibahas dalam FAN
- b. Peserta Forum Anak Nasional, merupakan perwakilan dari Forum Anak Provinsi, mereka harus mempunyai hubungan dengan konstituennya atau kelompok anak yang diwakilinya. Peserta FAN dapat berasal dari:
  - anak yang dipilih oleh kelompok sebaya untuk mewakili mereka
  - anak yang mewakili jaringan kelompok sebaya yang lebih formal, dengan demikian mempunyai legitimasi sebagai wakil anak yang lebih kuat
  - anak yang dapat berbicara atas nama anak dari berbagai kelompok anak yang lebih luas
  - anak yang memiliki pemahaman yang utuh dan pengalaman dalam isu anak
- c. Kriteria dan proses seleksi harus menjamin bahwa seluas dan seberagam mungkin kelompok anak yang ada yang terwakili. Beberapa pertimbangan kunci dalam hal ini mencakup :
  - gender
  - rentang usia peserta
  - agama
  - wilayah pedesaan dan perkotaan
  - sekolah dan luar sekolah
  - latar belakang social ekonomi
  - latar belakang etnis
  - anak dengan kecacatan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- d. Anak yang terpilih sebaiknya memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk memudahkan mereka memberi umpan balik pengalaman dan mengusulkan aksi tindak lanjut untuk anak-anak lain setelah FAN.

### **Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Forum Anak (FAN), karena pada tahap inilah akan diuji apakah langkah-langkah yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya bisa dilaksanakan dengan baik, dan apakah proses yang berlangsung sudah sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Selain itu juga dalam tahap ini juga akan dihasilkan kesepakatan-kesepakatan dan rekomendasi yang sangat dibutuhkan dalam tahap selanjutnya, yakni tahap tindak lanjut.

Tahap ini adalah saat di mana atmosfer, lingkungan dan sinergi dapat diciptakan dan difasilitasi sehingga sungguh-sungguh memungkinkan anak dapat didengar dalam persoalan yang mempengaruhinya. Dalam tahap ini penyelenggara / orang dewasa atau fasilitator dapat menyampaikan pesan bahwa pandangan anak telah dan akan dipertimbangkan dan bahwa mereka sendiri adalah pelaku utama dalam proses FAN.

Beberapa hal yang bisa menjadi checklist adalah sebagai berikut :

- Identifikasi tujuan dan kebutuhan belajar
- Desain proses dan program harus saling terkait dan didasarkan pada tujuan dan penilaian dari kebutuhan belajar. Akses yang sama untuk berpartisipasi adalah kunci untuk mempertemukan kebutuhan individual anak dan kebutuhan khusus anak.
- Fasilitasi yang baik adalah krusial bagi keluaran yang positif
- Ruang dan pengaturannya harus disesuaikan dengan kebutuhan
- Pertimbangkan bagaimana memfasilitas interaksi yang baik dan bermakna antara anak dan orang dewasa pengambil keputusan dan media
- Ingat bahwa remaja dewasa (di atas 18 tahun), khususnya mereka yang terlibat dalam pertemuan di seputar isu yang sama dapat menjadi sumber yang bernilai untuk proses serupa yang melibatkan anak
- Pertimbangkan peran dan tanggungjawab orang dewasa pendamping
- Pastikan kebijakan perlindungan anak berjalan dengan baik
- Pastikan bahwa evaluasi dibangun sebagai bagian integral dari proses konsultasi



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Aspek yang menjadi kunci dalam tahap pelaksanaan ini adalah proses fasilitasi. Proses fasilitasi adalah denyut dari pertemuan konsultasi, karena dalam proses fasilitasi inilah substansi yang hendak dibahas bisa lebih matang dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang tepat. Dalam proses fasilitasi ini pula bisa dilihat bagaimana prinsip-prinsip partisipasi anak diterapkan. Agar bisa berhasil dengan baik, perlu ada pemantauan dan review di setiap tahap konsultasi, yang dilakukan baik oleh tim fasilitator maupun bersama dengan peserta. Peran fasilitator lebih pada memandu jalannya proses dan tidak terlibat dalam memutuskan masalah substansi.

Proses fasilitasi dalam FAN tak jauh berbeda dengan proses-proses fasilitasi dalam pertemuan-pertemuan lain. Namun dalam FAN penekanan pada partisipasi peserta menjadi lebih kuat. Oleh karena itu diperlukan adanya fasilitator yang berusia sebaya dengan peserta sebagai pendamping dari fasilitator dewasa dan beri keleluasaan padanya. Supaya prinsip partisipasi dapat berjalan, proses fasilitasi harus memperhatikan sejauh mungkin keragaman latar belakang peserta, baik secara gender, geografis, bahasa, pendidikan, dll. Jika diperlukan, bagi peserta ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, karena dalam kelompok yang lebih kecil ini partisipasi peserta bisa lebih tinggi.

Untuk menunjang keberhasilan dalam proses fasilitasi perlu juga diadakan pelatihan singkat sebelum FAN berlangsung. Pelatihan ini selain untuk mempersiapkan proses konsultasi juga bisa untuk menggali berbagai metode fasilitasi untuk membuat proses konsultasi menjadi lebih dinamis dan kreatif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan fasilitator :

- memiliki kualifikasi dan pengalaman yang cukup dalam bekerja dengan kaum muda
- terdiri dari campuran orang dewasa dan kaum muda (di atas 18 th)
- berasal dari latar belakang budaya yang beragam dan jika memungkinkan, mencerminkan latar belakang geografis yang sama seperti peserta
- adanya keseimbangan gender
- familiar dengan penggunaan teknik-teknik fasilitas yang interaktif
- kemampuan untuk menggunakan bahasa yang digunakan anak-anak atau jika hal ini tidak memungkinkan, jamin bahwa semua kelompok bahasa diperlakukan sama.

Selama dalam proses konsultasi, terutama pada waktu-waktu luang di luar acara pertemuan, pendamping harus berperan dalam memberikan rasa aman dan nyaman pada anak. Menjamin bahwa orang dewasa



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

mendampingi utusan anak dalam pertemuan adalah suatu contoh yang baik dalam kebijakan perlindungan anak. Pengalaman dari partisipasi anak dalam pertemuan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peran vital yang dimainkan oleh orang dewasa (chaperones) dalam menyediakan dukungan yang layak dan sesuai bagi anak.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah, di banyak pertemuan anak dan kaum muda, media massa, dan para pejabat dan pengambil keputusan sering tertarik untuk mengetahui apa yang disuarakan para peserta anak dan kaum muda. Momen ini merupakan kesempatan besar bagi anak untuk membuat suara mereka didengarkan. Akan tetapi hal ini bisa menjadi riskan sehingga membutuhkan pertimbangan dan persiapan sejak awal, seperti menugaskan panitia khusus untuk urusan ini serta menyiapkan dan bahan dan waktu tersendiri, supaya tidak mengganggu keseluruhan proses.

### **Tahap Tindak Lanjut**

Tahap tindak lanjut merupakan bagian fundamental dari proses yang lebih besar dari pelibatan anak dalam pembangunan SDM dan bangsanya. Tindak lanjut juga penting untuk menjamin bahwa harapan dan aspirasi anak yang terlibat dalam FAN didukung secara penuh sekalipun FAN sudah berakhir dan para peserta sudah pulang ke rumah atau komunitas masing-masing. Paling tidak terdapat dua pekerjaan rumah yang harus dikerjakan setelah FAN diselenggarakan, yakni :

- mengawal rekomendasi FAN sebagai masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan pemerintah
  - mensosialisasikan hasil FAN kepada komunitas atau kelompok anak
- Keduanya dalam rangka mengembangkan ruang atau lingkungan di mana anak dapat menyalurkan gagasan dan strategi kelompoknya, sehingga dapat berpartisipasi secara independen dalam masyarakat sipil. Peran orang dewasa sangat dibutuhkan dalam kedua tugas tersebut.

Terdapat beberapa isu kunci untuk dipertimbangkan :

- Apakah keluaran dan rencana tindak lanjut FAN dapat dijamin terlaksananya dan apakah anak dapat menggunakan pengalaman selama mengikuti FAN bagi kegiatan atau pekerjaan di komunitas lokal asalnya?
- Apakah ketetapan yang dibuat dalam FAN ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan?



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- Apakah semua anak yang berpartisipasi dalam FAN memiliki akses informasi tentang apa yang terjadi kemudian?
- Apakah anak menerima laporan hasil pertemuan dan dokumen-dokumen lainnya?

Harus ada jaminan terhadap isu-isu kunci tersebut. Karena jika tidak bisa terjamin maka hal akan menurunkan motivasi anak, karena mereka telah banyak berkorban untuk ikut dalam FAN. Untuk itu terdapat beberapa langkah yang bisa diambil, seperti berikut :

- para peserta FAN diminta untuk mensosialisasikan hasil dari FAN dan menceritakan apa saja yang terjadi selama FAN berlangsung kepada teman-teman di komunitas asal mereka
- sediakan dukungan praktis untuk menjamin bahwa RTL dapat diterapkan di komunitas asal anak
- jelaskan sejak awal apakah FAN memiliki kaitan lebih lanjut atau tidak dengan kegiatan forum lain berikutnya, sehingga anak menyadari adanya komitmen lebih panjang yang dibutuhkan dari mereka
- sediakan bantuan asistensi kepada pemain kunci lain (masyarakat sipil, pemerintah, dll. untuk mendorong dan memungkinkan mereka melibatkan anak dalam aksi tindak lanjut.
- Beritahu anak apakah komitmen yang dibuat orang dewasa diimplementasikan atau dimasukkan dalam rencana kerja orang dewasa.

### **3. Pertemuan Anak Tematik**

Pertemuan anak tematik atau berdasarkan tema tertentu juga merupakan model partisipasi yang banyak dilaksanakan di Indonesia. Tema tersebut bervariasi dan biasanya identik atau bersesuaian dengan visi dan misi lembaga yang membina atau melibatkan anak-anak tersebut.

Tema pertemuan anak tersebut biasanya terkait dengan bidang-bidang senibudaya, agama, pendidikan, olahraga, kesehatan dan sosial. Dunia usaha dan lembaga-lembaga non profit atau lembaga kemanusiaan banyak mengembangkan model-model partisipasi anak.

Misalnya; Jambore Nasional Gerakan Pramuka, Jambore Karang Taruna, Festivak Kesenian Daerah, Festival Budaya Anak, Olimpiade Sain khusus anak dll. Pada umumnya pertemuan anak berdasarkan tema ini terkait dengan pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

**BAB V**  
**PROGRAM PARTISIPASI ANAK**

Program partisipasi anak mengacu ada dokumen Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. Dalam PNBAI tersebut telah diuraikan dalam lampiran tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang masuk dalam kebijakan di bidang partisipasi anak. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam kebijakan tersebut dalam implementasinya bisa dikembangkan dalam 3 kerangka program besar sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Ruang Partisipasi Anak
3. Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik

Ketiga program tersebut dalam realisasinya juga harus memperhatikan metodologi partisipasinya, termasuk skema partisipasi dan penyertaan anak di dalamnya.

**1. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat diarahkan pada upaya-upaya penyebarluasan informasi tentang pentingnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Keluarannya adalah tersebarluaskannya informasi tentang partisipasi anak dan berfungsinya forum diskusi interaktif di internet. Untuk implementasi program ini kerjasama antara orang dewasa dan kelompok anak bisa dilakukan. Mereka bisa merancang bersama bentuk-bentuk kegiatan yang perlu dilakukan. Kegiatan yang bisa dipakai untuk program ini antara lain terlihat dalam matriks berikut.

Masalah (situasi saat ini)	Kegiatan	Indikator		Lembaga yang Relevan	Tingkat
		Output	Outcomes		
Terbatasnya informasi tentang partisipasi anak	Membuat dan menyebarluaskan materi KIE tentang Partisipasi Anak	Adanya materi KIE tentang partisipasi anak berupa sejumlah stiker, pos-ter, buku, iklan layanan masyarakat (ILM) dll.	Pemahaman tentang arti dan pentingnya partisipasi anak	KPP Depsos Depdiknas KPAI/KPAID Pemda LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak	Nasional Propinsi Kabupaten/kota





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

		Terdistribusikannya materi KIE di sejumlah kabupaten/ kota	Memperluas cakupan pemahaman tentang partisipasi anak		
	Menyelenggarakan seminar, diskusi/ <i>talk show</i> tentang partisipasi anak	Terselenggaranya seminar, diskusi/ <i>talk show</i> tentang partisipasi anak minimal 2 kali setahun	Memperluas cakupan pemahaman tentang partisipasi anak	KPP Depsos Depdiknas KPAI/KPAID LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak	Nasional Propinsi Kabupaten/kota
	Menyelenggarakan lomba penulisan tentang partisipasi anak bagi kelompok anak, umum serta kalangan jurnalis	Terselenggaranya lomba penulisan bagi kelompok anak, umum serta kelompok jurnalis setahun sekali	Mengembangkan pemikiran dan kepedulian masyarakat di bidang partisipasi anak	KPP Depsos Depdiknas LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak	Nasional Propinsi Kabupaten/kota
	Melakukan sosialisasi hak partisipasi anak di sekolah	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi di sekolah	Meluasnya pemahaman di kalangan pendidik tentang partisipasi anak	KPP Depsos Depdiknas LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak	Nasional Propinsi Kabupaten/kota
	Melakukan aksi sosial (bakti sosial, kampanye damai) untuk kampanye partisipasi anak	Terselenggaranya kegiatan kampanye partisipasi anak melalui aksi sosial	Masyarakat lebih mudah menerima pemahaman tentang partisipasi anak	LSM/Ormas Kelompok anak	Propinsi Kabupaten/kota
Terbatasnya forum diskusi interaktif di internet tentang partisipasi anak	Membuat dan mengoperasikan website/milis tentang partisipasi anak sebagai referensi	Adanya website tentang partisipasi anak  Adanya satu tim pengelola website	Mengembangkan pemikiran dan kepedulian masyarakat di bidang partisipasi anak	KPP Depdiknas LSM Kelompok Anak	Nasional



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

**2. Program Penyediaan dan Pengembangan Ruang Partisipasi Anak**

Program penyediaan dan pengembangan ruang partisipasi anak diarahkan kepada upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, proses penyusunan kebijakan, dan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak. Keluaran yang dihasilkan dari program ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok anak beserta jaringan-jaringannya, meningkatnya pemahaman anak tentang permasalahan, hak-hak anak dan proses advokasi kebijakan publik. Berbagai kegiatan yang bisa dilakukan antara lain terlihat dalam matriks berikut:

Masalah (situasi saat ini)	Kegiatan	Indikator		Lembaga yang Relevan	Tingkat
		Output	Outcomes		
Belum terbentuknya kelompok-kelompok anak serta jaringannya di tingkat nasional dan daerah	Mengidentifikasi dan melakukan penjangkauan kepada semua kelompok anak yang ada agar semuanya bisa terwakili	Daftar kelompok anak beserta perwakilan sementara	Menjamin prinsip non diskriminasi	KPP Depsos Depdiknas LSM Kelompok Anak	Nasional Propinsi Kabupaten/kota
	Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok anak serta penyusunan AD/ART-nya	Terbentuknya kelompok-kelompok anak di tingkat nasional dan di setiap propinsi dan kabupaten/kota Adanya Sekretariat Forum Anak Adanya AD/ART Forum Anak	Terwadahi-nya aspirasi anak melalui kelompok anak  Tersusunnya aturan main dalam berorganisasi	KPP Depsos Depdiknas LSM Kelompok Anak	Nasional Propinsi Kabupaten/kota
Lemahnya kapasitas anggota kelompok anak di bidang hak anak	Memfasilitasi pembentukan jaringan kelompok anak di tingkat nasional dan daerah	Terbentuknya jaringan kelompok anak di tingkat nasional, sejumlah propinsi, kabupaten/kota	Suara anak lebih mudah didengar para pengambil keputusan Meluasnya pemahaman anak akan kerja jaringan	KPP Depsos LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak	Nasional Propinsi Kabupaten/kota
	Sosialisasi dan pelatihan	Terselenggaranya sosialisasi	Anak sebagai	KPP Depsos	Nasional Propinsi



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

	tentang permasalahan, hak-hak anak dan proses advokasi kebijakan publik	dan pelatihan	narasumber dan mampu melakukan advokasi	Depdiknas LSM/Ormas Instansi terkait Sekolah Kelompok anak	Kabupaten/kota
	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Forum Anak ( <i>children centre, call centre/hotline, kemah, sarasehan, dll</i> )	Terselenggaranya semua kegiatan Forum Anak	Tersalurkannya aspirasi dan kreasi anak	KPP Depsos Depdiknas LSM/Ormas Instansi terkait Sekolah Kelompok anak	Nasional Propinsi Kabupaten/kota
	Pelatihan fasilitator dan pendamping anak untuk orang dewasa	Terselenggaranya kegiatan pelatihan	Adanya jaminan dukungan fasilitasi teknis kegiatan anak	KPP Depsos Depdiknas LSM Kelompok Anak	Nasional Propinsi Kabupaten/kota
	Pelatihan kepemimpinan dan pengorganisasian bagi anak	Terselenggaranya kegiatan pelatihan	Tersedianya kader pemimpin di kalangan anak	KPP Depsos Depdiknas LSM Kelompok Anak	Nasional Propinsi Kabupaten/kota
	Pengembangan media informasi dan komunikasi di kalangan kelompok anak	Adanya media informasi dan komunikasi (majalah)	Tersalurkannya aspirasi dan kreasi anak	LSM Kelompok Anak	Propinsi Kabupaten/kota
Masih sangat terbatasnya partisipasi kelompok anak dalam studi dan program intervensi perlindungan anak	Melibatkan anak dalam kegiatan kajian tentang perlindungan anak dalam perspektif hak anak	Rumusan kajian yang melibatkan anak  Jumlah kajian yang melibatkan anak	Anak menjadi subyek dalam setiap penelitian tentang anak  Meluasnya perspektif hak anak dalam kajian tentang anak	KPP Depsos LSM/Ormas Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Sekolah Kelompok anak	Nasional Propinsi Kabupaten/kota
	Memfasilitasi pengembangan	Adanya rumusan model	Terimplementasikan-	KPP Depsos	Nasional Propinsi



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

	pendekatan anak ke anak dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan serta reintegrasi korban melalui kelompok anak	pendekatan anak ke anak dalam program perlindungan anak	nya pendekatan anak ke anak dalam program perlindungan anak	LSM Kelompok Anak	Kabupaten/kota
--	--	---	---	-------------------	----------------

Keberadaan kelompok-kelompok anak perlu segera dirintis, agar fungsinya sebagai wadah penyalur aspirasi anak bisa berjalan setiap saat, tidak menunggu momen tahunan atau adanya permintaan dari pusat. Dengan ada dan berfungsinya wadah partisipasi anak tersebut mereka bisa bekerja kapan saja ketika dibutuhkan. Misalnya ketika ada kebijakan pemerintah yang merugikan anak atau ada kasus-kasus kekerasan mereka bisa segera mengambil sikap. Untuk dapat merintis wadah-wadah tersebut, perlu ada upaya advokasi kepada pemerintah daerah setempat agar bisa memberi peluang pembentukannya dan mendukung segala kebutuhan yang diperlukannya.

Mekanisme yang dibutuhkan untuk merintis wadah tersebut paling tidak mencakup tahap-tahap sebagai berikut :

- a. *Menginisiasi wadah partisipasi anak.* Pihak yang menginisiasi (inisiator) ini bisa siapa saja baik individu maupun lembaga, termasuk pemerintah daerah sendiri. Bisa satu pihak maupun beberapa pihak.
- b. *Melakukan analisa situasi partisipasi anak,* yang hasilnya bisa menjadi justifikasi adanya kebutuhan untuk membentuk wadah partisipasi anak
- c. *Menyelenggarakan serangkaian pertemuan konsultasi* untuk membahas dan mengembangkan kebijakan wadah partisipasi anak tersebut. Dalam pertemuan ini undang perwakilan anak yang bisa mencerminkan kondisi keragaman latar belakang anak. Keterlibatan pemerintah dalam pertemuan adalah sangat penting karena bisa memudahkan dalam aspek legalitasnya. Dalam rangkaian pertemuan ini peran orang dewasa masih relatif dominan.
- d. *Mempublikasikan kegiatan dan hasil pertemuan.* Isu partisipasi anak merupakan isu terbuka dan perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, sehingga masyarakat perlu diinformasikan dan dimintakan tanggapannya.
- e. *Meresmikan wadah partisipasi anak dan serahkan pada anak penyusunan kepengurusannya.* Peresmian merupakan pengakuan publik termasuk pemerintah terhadap keberadaan wadah tersebut. Selanjutnya serahkan kepada kelompok anak bagaimana mereka menyusun kepengurusan, agenda, kebutuhan, sistem pelaporan dan pertanggungjawabannya dan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

sebagainya. Peran orang dewasa dalam tahap ini lebih sebagai fasilitator dalam pertemuan khusus kelompok anak ini serta penasehat yang tidak mengambil keputusan, seandainya terdapat hal-hal yang masih belum diketahui oleh anak.

- f. *Melakukan monitoring dan evaluasi.* Kegiatan wadah partisipasi anak ini bersifat terbuka, sehingga semua pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan dan kritiknya. Namun secara formal perlu ditetapkan siapa yang diberi tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasinya. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi ini tetap perlu disadari bahwa pelaksana program pada wadah partisipasi anak tersebut adalah anak-anak sehingga tetap diperlakukan selayaknya seorang anak. Pendekatan yang ramah anak senantiasa diterapkan.

### 3. Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik

Program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik diarahkan kepada upaya-upaya untuk memasukkan pandangan anak ke dalam penyusunan setiap kebijakan publik yang terkait dengan atau mempunyai dampak terhadap kepentingan dan kebutuhan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk dapat menjalankan program ini, inisiatif dan keterlibatan orang dewasa sebagai pendamping dan fasilitator anak sangatlah mutlak, mengingat yang dihadapi adalah orang dewasa yang kemungkinan besar kurang memahami isu partisipasi anak. Berbagai kegiatan yang bisa dilaksanakan terlihat dalam matriks berikut :

Masalah (situasi saat ini)	Kegiatan	Indikator		Lembaga yang Relevan	Tingkat
		Output	Outcomes		
Pandangan anak belum dimasukkan ke dalam penyusunan kebijakan publik	Sosialisasi landasan hukum dan kebijakan tentang partisipasi anak kepada kalangan pemerintah dan lembaga legislatif	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	Terpahami-nya hak partisipasi anak di kalangan pemerintah dan anggota dewan	KPP KPAI/KPAID LSM/Ormas Kelompok anak	Nasional Propinsi Kabupa- ten/kota
	Mereview rancang-an kebijakan yang berpotensi	Terlaksananya review rancangan kebijakan yang	Berkurang-nya/tidak adanya kebijakan	KPP KPAI/KPAID LSM/Ormas Kelompok	Nasional Propinsi Kabupa- ten/kota



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

	merugi-kan kepentingan anak dan dari segi prosedural tidak memberi ruang ba-gi anak untuk memberikan masukannya	berpotensi merugikan kepentingan anak	yang tidak berperspektif hak anak dan partisipasi anak	anak	
	Melakukan temu konsultasi anak untuk membahas rancangan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah dan pihak legislative	Terselenggara-nya temu konsultasi anak	Adanya draft tandingan rancangan kebijakan	KPP KPAI/KPAID Depsos Depdiknas LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak Lembaga Donor	Nasional Propinsi Kabupa- ten/kota
	Melakukan <i>hearing</i> atau lobi kepada wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi anak	Terlaksananya <i>hearing</i> atau lobi kepada wakil rakyat	Aspirasi anak diterima oleh wakil rakyat	KPP Depsos LSM Kelompok Anak	Nasional Propinsi Kabupa- ten/kota
	Penyelenggaraan forum-forum anak	Terselenggara-nya forum-forum anak	Tersampai-kannya rekomendasi forum anak kepada para pemangku kepentingan	KPP Depsos LSM Lembaga Donor Kelompok Anak Dunia Usaha	Nasional Propinsi Kabupa- ten/kota
Rendahnya komitmen stakeholder dalam memfa-silitasi keterlibatan kelom-pok anak da-lam implemen-tasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut perlindungan anak dari	Mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk memfasilitasi partisipasi anak di sektor terkait	Teralokasikan-nya anggaran untuk fasilitasi partisipasi anak	Adanya anggaran rutin untuk memfasilitasi partisipasi anak di sektor terkait	Bappenas KPP Depsos LSM/Ormas Dunia usaha.	Nasional Propinsi Kabupa- ten/kota
	Memobilisasi sumber daya yang tersedia dari dunia swasta, donor internasional dialokasi sebagian untuk	MOU dengan donor internasional mengenai pendampingan partisipasi anak	Termobilisasi -kannya sumber daya dari dunia swasta dan donor internasional	KPP Pemda Instansi/dep ar-temen terkait	Nasional Propinsi Kabupa- ten/kota



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

ber-bagai perlakuan salah	pengembangan partisipasi anak				
Berperannya Komite Anak sebagai badan konsultatif independen untuk memberi masukan kepada pemerintah guna pengembangan legislasi, kebijakan, dan program me-nyangkut perlindungan anak dari ber-bagai perlakuan salah	Memfasilitasi pembentukan Komite Anak	Terfasilitasinya pembentukan Komite Anak	Komite Anak operasional	KPP Depsos LSM/Ormas LPA Kelompok anak DPR/DPRD	Propinsi Kabupaten/kota
	Memfasilitasi penyusunan rekomendasi komite anak dalam setiap program pengembangan legislasi	Terfasilitasinya penyusunan rekomendasi	Rumusan rekomendasi Komite Anak menjadi bahan penyusunan kebijakan	LSM/Ormas Instansi terkait LPA Kelompok Anak DPR/DPRD	Nasional Propinsi Kabupaten/kota



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap implementasi kebijakan dan program agar kebijakan dan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi berupa informasi untuk pengambilan keputusan, sehingga informasi/datanya harus dapat dipertanggungjawabkan (*valid* dan *reliable*), karena akan digunakan untuk mengambil keputusan tentang apa yang perlu dilakukan untuk membantu agar program berhasil seperti yang diharapkan.

Informasi dan kesimpulan hasil evaluasi diharapkan dapat dijadikan bahan utama dalam mengambil keputusan tentang program secara utuh, mulai dari kesesuaian dengan kebutuhan dan hak anak dan tuntutan masa depan (konteks), input, proses, *output* yang ditargetkan maupun *outcome* yang diharapkan, dan juga untuk program-program periode berikutnya di bidang partisipasi anak.

6.1 Pelaksana monitoring

Pelaksana monitoring adalah pejabat yang berwenang atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang partisipasi anak. Mereka dapat berasal dari Kantor kementerian PP dan PA bersama jajarannya, yaitu Badan PP dan PA Provinsi atau Kabupaten/Kota, pengurus dan anggota kelompok kerja partisipasi anak, atau tenaga profesional lain yang mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah.

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan partisipasi anak perlu memperhatikan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut:

- Adanya pengarusutamaan anak dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- Adanya partisipasi seluruh komponen pelaku pembangunan dan anak
- Adanya kerangka kerja kebijakan dalam tiap tahapan pembangunan
- Adanya pendayagunaan sumber daya
- Adanya data dan informasi
- Adanya sosialisasi





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

## 6.2 Sasaran monitoring dan evaluasi

Sasaran monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan jenjang organisasi dan kelembagaannya. Misalnya sasaran monitoring Kementerian PP dan PA adalah badan PP dan PA Provinsi. Sasaran monitoring Badan PP dan PA provinsi adalah Badan PP dan PA Kabupaten/Kota, demikian seterusnya dilakukan secara berjenjang.

Lembaga lain yang menjadi mitra kerja Badan PP dan PA dan merupakan unit pelaksana di bidang partisipasi anak, kegiatannya perlu di monitor. Lembaga tersebut antara lain:

- a. Dinas Sosial selaku pembina Karang Taruna
- b. Dinas Pendidikan selaku pembina Osis
- c. Dinas Kesehatan selaku leading sektor program Kesehatan anak dan Remaja
- d. Dinas Pemuda dan Olah Raga
- e. Dinas Pariwisata selaku pembina kegiatan seni budaya
- f. Kwartir Daerah Pramuka, selaku pembina satuan karya pramuka
- g. BKKBN selaku pembina PIK Remaja
- h. Kantor Agama selaku pembina pesantren dan madrasah
- i. Organisasi anak, sanggar anak, kelompok kegiatan anak
- j. Forum anak disemua tingkatan
- k. Lainnya yang relevan

## 6.3 Langkah-langkah monitoring

Petugas monitoring dan evaluasi perlu memperhatikan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan. Langkah-langkah tersebut meliputi:

- a. Menyusun kerangka acuan kegiatan
- b. Menyiapkan dan menggandakan instrumen-instrumen;
- c. Menyebarkan/ mendistribusikan instrumen-instrumen untuk diisi;
- d. Pengumpulan instrumen yang telah diisi;
- e. Pengolahan dan analisa hasil monitoring dan evaluasi;
- f. Membuat kesimpulan dan rekomendasi; dan
- g. Membuat laporan dan menyampaikan kepada pihak terkait

Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki kompetensi dan kepentingan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan partisipasi anak. Model monitoring dan evaluasi yang lain juga bisa diterapkan, terutama model-model yang partisipatif yang melibatkan anak dalam pelaksanaannya, karena hasilnya bisa memberi gambaran yang lebih lengkap.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

#### 6.4 Substansi monitoring dan evaluasi

##### a. Monitoring


Monitoring difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah dan proporsi anak.
- 2) Persebaran wilayah anak.
- 3) Anak-anak yang memiliki prestasi.
- 4) Keberadaan forum anak.
- 5) Legalitas forum anak.
- 6) Kelompok umur anak yang aktif di forum anak.
- 7) Sistem pembinaan, komunikasi dan koordinasi yang dikembangkan di wilayah tersebut.
- 8) Keragaman wadah-wadah partisipasi anak.
- 9) Aktivitas organisasi anak.
- 10) Jenis kegiatan partisipatif anak.
- 11) Hak-hak anak yang telah dan yang belum terpenuhi.
- 12) Aspirasi, opini, harapan, kekhawatiran anak.
- 13) Proporsi anak yang aktif dalam organisasi.
- 14) Sarana dan prasarana pengembangan bakat dan minat anak.

##### b. Evaluasi

Evaluasi difokuskan pada pelaksanaan kebijakan partisipasi anak yang telah direncanakan dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. Misalnya:

- 1) Kebijakan partisipasi anak apa saja yang sudah dimiliki wilayah yang di evaluasi.
- 2) Kesesuaian kebijakan tersebut dengan kebijakan nasional di bidang partisipasi anak.
- 3) Ketersediaan anggaran untuk program dan kegiatan partisipasi anak.
- 4) Jumlah program dan kegiatan yang ada di wilayah tersebut.
- 5) Jumlah program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.
- 6) Kendala dan masalah yang ada dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- 7) Apa yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada.
- 8) Peran apa yang bisa dilakukan oleh lembaga pada jenjang yang lebih tinggi untuk mengatasi masalah tersebut.
- 9) Inventarisasi potensi, kekuatan dan kelemahan dalam melaksanakan program dan kegiatan partisipasi anak.

#### 6.5 Mekanisme monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mekanisme sbb:

- a. Berjenjang, sesuai dengan sistem administrasi pemerintahan.

Laporan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan Badan PP dan PA Provinsi kepada Badan PP dan PA Kabupaten/Kota merupakan bahan yang bagi tim monitoring dan evaluasi dari Kementerian PP dan PA.

- b. Menggunakan data dari pelaporan program dan kegiatan reguler.

Monev tidak menggali informasi dan data primer, hal ini dimaksudkan untuk mendorong SKPD atau lembaga yang terkait mengembangkan sistem data dan informasi yang berbasis laporan reguler.

- c. Uji petik

Untuk kasus tertentu yang dipandang perlu dapat dilakukan uji petik ke pelaksana program dan kegiatan.

- d. Melibatkan Forum Anak

Pada akhir tahapan monitoring dan evaluasi, laporan atau draft laporan monev perlu dikomunikasikan dengan forum anak setempat untuk memastikan terpenuhinya unsur partisipasi anak sebagai filosofi pemenuhan hak anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

-60 -

## **BAB VII PENUTUP**

Kebijakan pemenuhan hal partisipasi anak merupakan serangkaian upaya berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang dilakukan secara integratif dan komprehensif. Pada pelaksanaannya dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota secara lintas sektoral serta masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pada kerangka tersebut maka perlu adanya kesamaan pemahaman tentang partisipasi anak bagi semua jajaran pelaksana program/kegiatan baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, serta masyarakat. Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut diharapkan akan lebih mempermudah dalam melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam rangka mengefektikan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang partisipasi anak.

Kebijakan ini disusun secara bersama-sama oleh pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil/LSM. Semua pihak yang menerima ini diharapkan dapat menggunakannya sebagai acuan dalam melakukan upaya pengembangan kebijakan, program maupun kegiatan partisipasi anak-anak di sektor dan wilayah kerja masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan partisipasi anak ini sangat tergantung pada komitmen dan peranserta semua pihak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak Indonesia. Untuk menjamin keberhasilan harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama agar apa yang menjadi tujuan program perlindungan anak Indonesia bisa tercapai dengan baik.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI